



INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
(IPPK) TAHUN 2025
KEPADA MASYARAKAT




KALURAHAN PIYAMAN
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026



INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

TAHUN 2025

KEPADA MASYARAKAT



KALURAHAN PIYAMAN

KEPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2026

**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
TAHUN 2025
KEPADA MASYARAKAT**

BAB I

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Bahwa semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari terutama pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau APBKal sudah mulai diterapkan disesuaikan dengan regulasi yang ada yaitu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019.

Dalam peraturan tersebut sudah mengamanatkan bahwa pelaksanaan kegiatan di Pemerintahan Kalurahan Piyaman dilaksanakan di masing – masing bagian dan urusan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Rencana program kerja bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Piyaman Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong	
3	Penyediaan jaminan sosial bagi Lurah dan Pamong	
4	Penyediaan operasional pemerintah kalurahan	
5	Penyediaan tunjangan Bamuskal	
6	Penyediaan operasional Bamuskal	
7	Penyediaan insentif/operasional RT RW	
8	Penyediaan operasional pemerintah kalurahan dari DDS	
9	Lain-lain sub bidang siltap dan operasional pemerintah kal	
10	Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/pemerintahn	
11	Pemeliharaan gedung/prasarana kantor kalurahan	
12	Pembangunan gedung kantor kalurahan	
13	Pengadaan peralatan kerja	

14	Pengadaan mebeleur	
15	Penyediaan jasa perbaikan/service mebeleur	
16	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	
17	Rehabilitasi/Pemeliharaan kendaraan dinas	
18	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	
19	Lain-lain sub bidang sarana prasarana pemerintahan kal.	
20	Penyusunan, pendataan profil desa	
21	Pengelolaan administrasi dan pengarsipan pemerintahan	
22	Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang capil	
23	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa partisipasi	
24	Penyusunan monografi desa	
25	Pendataan keluarga/RTM	
26	Penyelenggaraan musrenbang	
27	Penyelenggaraan musyawarah desa	
28	Penyusunan dokumen perencanaan desa	
29	Penyusunan dokumen keuangan desa	
30	Inventarisasi asset desa	
31	Penyusunan kebijakan desa	
32	Penyusunan LPPD, LKPPD dan IPPD	
33	Pengembangan SID	
34	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa	
35	Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan bamuskal	
36	Penyelenggaraan lomba antar wilayah	
37	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ	
38	Penghargaan purna tugas staf pamong kalurahan	
39	Pengadaan pakaian dinas/seragam	
40	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	
41	Lain-lain sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan	
42	Kegiatan mediasi konflik pertanahan	
43	Administrasi PBB	
44	Pelepasan dan pengadaan pengganti tanah desa	
45	Insentifikasi pemungutan pajak daerah	
46	Pengadaan tanah milik desa	
47	Intensifikasi pemungutan pajak daerah/PBB	
48	Lain-lain sub bidang pertanahan	

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dilaksanakan selama Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

NoRek.	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.1.1	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan lurah	
1.1.2	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan pamong	
1.1.3	Penyediaan jaminan sosial bagi lurah dan pamong	
1.1.4	Penyediaan operasional pemerintah kalurahan	
1.1.5	Penyediaan tunjangan BPK	
1.1.6	Penyediaan operasional BPK	
1.1.7	Penyediaan insentif/operasional RT/RW	
1.1.8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari DDS 3 %	
1.1.9	Penyediaan sarana (asset tetap)	
1.2.02	Pemeliharaan gedung/prasarana pemerintahan desa	
1.2.03	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung kantor	
1.2.90	Pengadaan peralatan kerja	
1.2.92	Penyediaan jasa perbaikan/service mebel	
1.2.94	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	
1.2.95	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	
1.2.99	Lain-lain sub bidang sarana prasarana pemerintah desa	
1.3.2	Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil desa	
1.3.90	Penyusunan monografi desa	
1.3.91	Pendataan keluarga miskin	
1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan kalurahan	
1.4.4	Penyusunan dokumen keuangan kalurahan	
1.4.5	Pengelolaan administrasi/inventarisasi asset	
1.4.6	Penyusunan kebijakan kalurahan	
1.4.7	Penyusunan laporan Lurah, LPPK, LKPPK dan IPPK	
1.4.8	Pengembangan SID	
1.4.90	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan smstrn	
1.4.91	Pengisian perangkat desa	
1.4.91	Penghargaan purna tugas staf pamong	
1.4.95	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	

No Rek.	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.4.99	Lain-lain sub bidang tata praja pemerintahan	
1.5.3	Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin	
1.5.6	Administrasi pajak bumi dan bangunan	
1.5.90	Pelepasan dan pengadaan pengganti tanah desa	
1.5.94	Intensifikasi pemungutan PBB	
1.5.99	Lain-lain sub bidang pertanahan	

BAB II

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Rencana program kerja bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Piyaman Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Penyelenggaraan PAUD	
2	Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD)	
3	Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	
4	Pembangunan Gedung Perpustakaan desa	
5	Pengelolaan perpustakaan desa	
6	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar	
7	Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	
8	Penyelenggaraan pos kesehatan desa	
9	Penyelenggaraan posyandu	
10	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan masyarakat	
11	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	
12	Pembinaan Palang Merah Remaja tingkat desa	
13	Pengasuhan bersama atau BKB	
14	Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional	
15	Penyelenggaraan pos pembinaan terpadu (Posbindu)	

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
16	Pembinaan GERMAS	
17	Pembinaan tanaman obat keluarga (TOGA)	
18	Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	
19	Pembinaan dan pengembangan kampung KB	
20	Surveilen berbasis masyarakat	
21	Insentif kader kesehatan/KB	
22	Pengembangan STBM	
23	Pemeliharaan jalan desa	
24	Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman	
25	Pemeliharaan JUT	
26	Pemeliharaan jembatan desa	
27	Pemeliharaan prasarana jalan desa	
28	Pemeliharaan balai kalurahan/kemasyarakatan	
29	Pemeliharaan embung milik desa	
30	Pembangunan/pengerasan jalan desa	
31	Pembangunan/pengerasan jalan lingkungan permukiman	
32	Pembangunan/pengerasan JUT	
33	Pembangunan/pengerasan jembatan desa	
34	Pembangunan prasarana jalan desa	
35	Pembangunan/rehab balai desa/kemasyarakatan	
36	Pembangunan/rehab embung desa	
37	Pembangunan monumen desa	
38	Penyediaan sarpras pemakaman milik desa	
39	Dukungan pelaksanaan program RTLH	
40	Pemeliharaan sumur resapan milik desa	
41	Pemeliharaan fasilitas jamban umum	
42	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa	
43	Pembangunan sumur resapan/ladang	
44	Pembangunan sanitasi permukiman	
45	Pembangunan taman bermain milik desa	
46	Pemberian stimulant jamban sehat	
47	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	
48	Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah	
49	Penyelenggaraan informasi public desa	
50	Pembuatan dan pengelolaan jaringan informasi lokal	

51	Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa	
52	Pembangunan rest area	
53	Pemeliharaan rest area milik desa	

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan program kerja bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan yang dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No Rek.	Uraian Kegiatan	Keterangan
2.1.2	Penyelenggaraan PAUD	
2.2.2	Penyelenggaraan posyandu	
2.2.4	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	
2.2.91	Pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)	
2.2.98	Insentif kader kesehatan/KB	
2.3.1	Pemeliharaan jalan desa	
2.3.2	Pemeliharaan jalan lingkungan	
2.3.10	Pembangunan/rehabilitasi jalan desa	
2.3.11	Pembangunan/rehabilitasi jalan desa	
2.3.12	Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani	
2.3.14	Pembangunan/rehabilitasi prasarana jalan desa	
2.3.15	Pembangunan/rehabilitasi balai desa/kemasyarakatan	
2.4.1	Dukungan Pelaksanaan Program RTLH	
2.4.10	Pembangunan/rehabilitasi sumur resapan	
2.4.91	Pemberian stimulant jamban sehat	
2.8.90	Pembinaan desa wisata	
2.8.93	Pembangunan rest area/taman desa	

BAB III

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KALURAHAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Rencana program kerja bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan Tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Piyaman Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan	
2	Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala local desa	
3	Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana	
4	Pelatihan/penyuluhan kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan	
5	Pembinaan kelembagaan desa tangguh bencana	
6	Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertib	
7	Pembinaan jaga warga	
8	Penyelenggaraan desa bersih narkoba (bersinar)	
9	Pengadaan seragam satlinmas	
10	Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum	
11	Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	
12	Pengiriman kontingen group kesenian & kebudayaan	
13	Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan	
14	Pemberian stimulant kegiatan keagamaan	
15	Pengembangan kehidupan social keagamaan	
16	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	
17	Pembinaan lembaga desa pelestari adat	
18	Lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagama	
19	Pengiriman kontingen kepemudaan dan Olahraga	
20	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa	

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
21	Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa	
22	Pemeliharaan sarpras kepemudaan dan olahraga milik desa	
23	Pembangunan/rehabilitasi sarana olahraga	
24	Pembinaan karangtaruna	
25	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	
26	Operasional karangtaruna	
27	Pembinaan LPMD	
28	Pembinaan PKK	
29	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	
30	Pembinaan KPMD	
31	Optimalisasi TKPKDes	
32	Pelaksanaan bulan bakti gotong royong	
33	Pembinaan RT/RW	
34	Operasional LPMD	
35	Operasional PKK	

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan program kerja bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan yang dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No Rek.	Uraian Kegiatan	Keterangan
3.2.90	Pemberian stimulant kegiatan keagamaan	
3.3.5	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarpras kepemudaan dan olahraga milik desa	
3.3.5	Pembinaan karangtaruna	
3.3.90	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	
3.3.93	Operasional karangtaruna	
3.4.2	Pembinaan LPMD/LPMP	
3.4.3	Pembinaan PKK	

No Rek.	Uraian Kegiatan	Keterangan
3.4.92	Optimalisasi peran TKPKDesa	
3.4.95	Operasional LPMD dan/atau LPMP	
3.4.96	Operasional PKK	

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Rencana program kerja bidang pemberdayaan masyarakat desa Tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Piyaman Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Bantuan perikanan (bibit/pakan dll)	
2	Pembinaan kelompok perikanan darat	
3	Peningkatan produksi tanaman pangan	
4	Peningkatan produksi peternakan	
5	Pelatihan/bimtek/pengenalan tehnologi tepat guna untuk pertanian	
6	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	
7	Pembinaan/pemberdayaan kelompok tani/gapoktan	
8	Peningkatan kapasitas lurah dan pamong	
9	Peningkatan kapasitas BPK	
10	Pelatihan dan Penyuluhan pemberdayaan perempuan	
11	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	
12	Pelatihan dan penguatan penyandang difabel	
13	Penyelenggaraan desa layak anak (delana)	
14	Pembinaan gerakan sayang ibu (GSI)	
15	Pembinaan dan pengembangan forum anak desa	
16	Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	
17	Pembinaan ketahanan keluarga	

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
18	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	
19	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	
20	Sosialisasi pencegahan dan penanganan KDRT dan perlindungan anak	
21	Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	
22	Pelatihan manajemen koperasi/UMKM	
23	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat	
24	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	
25	Pelatihan pengelola BUMDES	
26	Pemeliharaan pasar desa/kios desa	
27	Pembangunan/rehab kios desa	
28	Pengembangan industri kecil tingkat desa	
29	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif	
30	Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	
31	Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No Rek.	Uraian Kegiatan	Keterangan
4.2.3	Penguatan ketahanan pangan tingkat desa	
4.1.92	Pembinaan/pemberdayaan kelompok tani/gapoktan	
4.2.93	Pembangunan/rehabilitasi lumbung mataraman	
4.2.99	Lain-lain sub bidang pertanian dan peternakan	
4.3.2	Peningkatan kapasitas perangkat desa	
4.3.3	Peningkatan kapasitas BPD	
4.5.99	Lain-lain sub bidang koperasi, UMKM	

No Rek.	Uraian Kegiatan	Keterangan
4.6.02	Pelatihan pengelolaan Bumdes	
4.7.04	Pelatihan/fasilitasi kelompok ekonomi produktif	

BAB V

PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

A. Rencana Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2025.

Rencana program kerja bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Piyaman Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Penanggulangan Bencana Kalurahan	
2	Penanganan Keadaan Darurat Kalurahan	
3	Penanganan Keadaan Mendesak Kalurahan	

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan program kerja bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yang dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No Rek.	Uraian Kegiatan	Keterangan
05.03.01	Penanganan Keadaan Mendesak	

Pelaksanaan kegiatan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan Tahun 2025 khususnya berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai Atau BLT untuk 15 KPM dengan besaran Rp. 300.000/bulan selama 1 tahun.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

A. Rincian APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025, secara umum APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	:Rp.	3.597.677.169
2. Belanja Kalurahan :		
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	:Rp.	1.363.847.034
b) Bidang Pembangunan	:Rp.	988.054.889
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:Rp.	289.985.130
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:Rp.	722.492.689
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan	:Rp.	<u>60.000.000 +</u>
f) Jumlah Belanja	:Rp.	3.424.379.742
g) Surplus/Defisit.	:Rp.	173.297.427
3. Pembiayaan Kalurahan :		
a) Penerimaan Pembiayaan	:Rp.	92.702.573
b) Pengeluaran Pembiayaan	:Rp.	<u>266.000.000 -</u>
c) Selisih Pembiayaan	:Rp.	173.297.427

B. Rincian Realisasi APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025, secara umum realisasi APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	:Rp.	3.599.357.793
2. Belanja Kalurahan :		
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	:Rp.	1.304.739.233
b) Bidang Pembangunan	:Rp.	976.903.375
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:Rp.	279.064.000
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:Rp.	696.111.000
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan	:Rp.	<u>54.000.000 +</u>
f) Jumlah Belanja	:Rp.	3.310.817.608
g) Surplus/Defisit.	:Rp.	288.540.185

3. Pembiayaan Kalurahan :		
a) Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	92.702.573
b) Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>266.000.000</u>
c) Selisih Pembiayaan	: Rp.	(173.297.427)
4. Sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2025	: Rp.	115.242.758

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. bahwa secara garis besar pelaksanaan tugas dan kewajiban lurah sebagai Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan serta Kemasyarakatan selama tahun 2024 sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, namun demikian Pemerintah Kalurahan tidak menutup mata karena keterbatasan kemampuan yang ada sehingga di sana sini masih terdapat kekurangan.

3. bahwa dengan semangat Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dirubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 akan mendorong para tokoh / pemuka kalurahan untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk membangun daerahnya sehingga harapan pemerintah agar kalurahan menjadi pusat pertumbuhan akan segera terwujud.

Pamong kalurahan, BPK, LPMK, PKK maupun Karangtaruna merupakan pelaku utama Kalurahan Piyaman yang akan menjadi dinamisator, fasilitator serta motivator masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing tanpa meninggalkan koordinasi dan transparansi.

Dengan demikian para tokoh yang duduk pada kelembagaan Kalurahan Piyaman sebagai pembuat kebijakan sangat menentukan berhasil dan tidaknya pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Piyaman.

4. bahwa untuk mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalurahan Piyaman, perlu adanya upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber - sumber potensi kalurahan termasuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga serta meningkatkan sumber pendapatan asli kalurahan seperti pungutan kalurahan, pengelolaan asset kalurahan, swadaya dan gotong – royong masyarakat dan lain sebagainya.

Selain mengoptimalkan potensi lokal yang tidak kalah pentingnya adalah pencairan dana atau penyerahan hak – hak kalurahan dari pemerintah yang sampai saat ini belum terrealisasi secara penuh antara lain :

- a). Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten / kota untuk desa (ADD);
- b). Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
- c). Bantuan keuangan provinsi dan kabupaten;

Semuanya itu merupakan kekayaan kalurahan yang nantinya akan mempercepat kemandirian kalurahan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi kalurahan).

5. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan antara lain :
- a). Terbatasnya kemampuan sumber pendapatan kalurahan termasuk sumber daya alam yang dimiliki;
 - b). Hak - hak yang menjadi otoritas kalurahan dari pemerintah belum dilaksanakan atau diserahkan;
 - c). Kesejahteraan pamong kalurahan yang dirasa belum layak sehingga sangat mengganggu dan mempengaruhi kinerja pamong kalurahan.

B. Usul dan Saran

1. Dengan sudah ditetapkannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang sudah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, maka kapasitas pamong kalurahan dan lembaga kalurahan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pemerintahan kalurahan kedepan lebih baik;
2. Untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia khususnya bagi pelaku - pelaku yang duduk di kelembagaan kalurahan dan pemerintahan kalurahan mohon diberikan pembekalan atau bentuk lain secara bertahap dan berkesinambungan serta dibiayai melalui anggaran daerah.
3. Mendorong dan mendampingi Badan usaha Milik Kalurahan/BUMKAL "AMANA" untuk segera berproses, sehingga kedepan dapat menjadi salah satu potensi unggulan kalurahan dalam hal pemasukan Pendapatan Asli Kalurahan.
4. Kalurahan segera berproses untuk melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan.
5. Mendorong agar Koperasi Desa merah putih Kalurahan Piyaman bisa menjadi soko guru perekonomian anggota dan masyarakat Kalurahan Piyaman.

Demikian Laporan yang kami sajikan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas - tugas yang akan datang serta apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan kami mohon maaf.

Piyaman, Februari 2026

